



R-188
REKOMENDASI AGEN
PENEMPATAN KERJA
SWASTA, 1997



Pengantar

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerap kali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2009, ILO telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.



R-188

Rekomendasi Agen Penempatan kerja Swasta, 1997

Rekomendasi tentang Agen Penempatan Kerja Swasta

Rekomendasi: R188

Tempat: Jenewa

Sesi Konferensi: 85

Tanggal adopsi = 19:06:1997

Klasifikasi Subyek: Jasa Pekerjaan – Penempatan Kerja

Subyek: Kebijakan dan Promosi Pekerjaan

Menampilkan dokumen dalam: Bahasa Spanyol Bahasa Perancis

Status: Instrumen up-to-date Rekomendasi ini diadopsi setelah tahun 1985 dan dianggap up to date.

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah diadakan sidang di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah bertemu dalam Sesi yang Kedelapan puluh lima pada tanggal 3 Juni 1997, dan

Setelah memutuskan untuk mengadopsi usulan-usulan tertentu berkenaan dengan revisi Konvensi Agen Penempatan Kerja yang Mengenakan Biaya (Revisi), 1949, yang merupakan item keempat pada agenda sesi, dan

Setelah menetapkan bahwa usulan ini akan berbentuk Rekomendasi yang melengkapi Konvensi Agen Penempatan Kerja Swasta, 1997;

Mengadopsi, pada hari ini tanggal sembilan belas Juni tahun seribu sembilan ratus Sembilan puluh tujuh, Rekomendasi berikut, yang dapat disebut sebagai Rekomendasi Agen Penempatan Kerja Swasta, 1997:

I. Ketentuan Umum

1. Ketentuan-ketentuan Rekomendasi ini melengkapi ketentuan-ketentuan Konvensi Agen Penempatan Kerja Swasta, 1997, (disebut sebagai "Konvensi") dan harus diterapkan bersama dengan ketentuan-ketentuan tersebut.
2. (1) badan Tripartit atau organisasi pengusaha dan pekerja harus dilibatkan sejauh mungkin dalam perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan untuk memberlakukan Konvensi.
(2) Apabila diperlukan, undang-undang dan peraturan nasional yang diberlakukan untuk agen penempatan kerja swasta harus dilengkapi dengan standar teknis, pedoman, kode etik, mekanisme pengaturan diri atau sarana lain yang sesuai dengan praktik nasional.
3. Anggota harus, bila sesuai dan memungkinkan, bertukar informasi dan pengalaman mengenai kontribusi agen penempatan kerja swasta pada keberfungsian pasar tenaga kerja dan mengkomunikasikan hal ini kepada Kantor Perburuhan Internasional.

II. Perlindungan pekerja

4. Anggota harus mengambil semua langkah yang diperlukan dan sesuai untuk mencegah dan untuk menghapuskan praktik tidak etis oleh lembaga penempatan kerja swasta. Langkah-langkah ini dapat mencakup undang-undang atau peraturan yang memberikan sanksi, termasuk pelarangan agen penempatan kerja swasta yang terlibat dalam praktik tidak etis.
5. Pekerja yang dipekerjakan oleh Agen Penempatan Kerja Swasta sebagaimana dimaksud di Pasal 1.1(b) Konvensi harus, bila sesuai, memiliki kontrak kerja tertulis yang mengatur syarat dan ketentuan kerja. Sebagai persyaratan minimum, pekerja ini harus diberitahu mengenai kondisi kerjanya sebelum mulai melaksanakan tugas.
6. Agen penempatan kerja swasta tidak boleh menyediakan pekerja untuk sebuah perusahaan pengguna untuk menggantikan pekerja perusahaan tersebut yang sedang melakukan pemogokan.
7. Otoritas berwenang harus memberantas praktek-praktek pengiklanan yang tidak adil dan iklan yang menyesatkan, termasuk iklan untuk pekerjaan yang tidak ada.
8. Agen penempatan kerja swasta harus:
 - (a) tidak dengan sengaja merekrut, menempatkan atau mempekerjakan pekerja untuk pekerjaan yang melibatkan bahaya atau resiko yang tidak dapat diterima atau di mana mereka mungkin menjadi sasaran pelecehan atau perlakuan diskriminatif dalam bentuk apapun;
 - (b) menginformasikan kepada pekerja migran, sejauh mungkin dalam bahasa mereka sendiri atau dalam bahasa yang mereka pahami, sifat posisi yang ditawarkan dan syarat dan ketentuan kerja.
9. Agen penempatan kerja swasta harus dilarang, atau dengan sarana lain dicegah, membuat dan mempublikasikan pemberitahuan lowongan kerja atau tawaran kerja dengan cara yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan diskriminasi atas dasar misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, usia, agama, pendapat politik, asal kebangsaan, asal sosial, asal etnis, kecacatan, status perkawinan atau keluarga, orientasi seksual atau keanggotaan pada sebuah organisasi pekerja.

10. Agen penempatan kerja swasta harus didorong untuk mempromosikan kesetaraan dalam pekerjaan melalui program aksi afirmatif.
11. Agen penempatan kerja swasta harus dilarang membuat catatan, dalam berkas atau buku register, data pribadi yang tidak diperlukan untuk menilai kemampuan pelamar untuk pekerjaan yang mereka sedang atau dapat dipertimbangkan untuknya.
12. (1) Agen penempatan kerja swasta harus menyimpan data pribadi seorang pekerja hanya selama dibenarkan oleh tujuan-tujuan tertentu data tersebut dikumpulkan, atau selama pekerja ingin tetap berada di dalam daftar kandidat potensial untuk suatu bidang pekerjaan.
(2) Langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa pekerja memiliki akses ke semua data pribadi mereka sebagaimana yang diproses oleh sistem otomatis atau elektronik, atau disimpan di dalam berkas manual. Langkah-langkah ini harus mencakup hak pekerja untuk mendapatkan dan memeriksa salinan setiap data dan hak untuk menuntut agar data yang tidak benar atau tidak lengkap dihapus atau diperbaiki.
(3) Kecuali secara langsung relevan dengan persyaratan suatu pekerjaan tertentu dan dengan ijin dari pekerja terkait, agen penempatan kerja swasta tidak boleh meminta, menyimpan atau menggunakan informasi tentang status kesehatan seorang pekerja, atau menggunakan informasi semacam itu untuk menentukan kelayakan seorang pekerja untuk bekerja.
13. Agen penempatan kerja swasta dan otoritas berwenang harus mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan penggunaan metode seleksi yang tepat, adil dan efisien.
14. Agen penempatan kerja swasta harus memiliki staf yang berkualifikasi dan dilatih dengan tepat.
15. Setelah memperhatikan hak dan kewajiban yang diatur di dalam undang-undang nasional tentang pemutusan kontrak kerja, agen penempatan kerja swasta yang menyediakan layanan sebagaimana dimaksud di paragraf 1(b) Pasal 1 Konvensi tidak boleh:
 - (a) mencegah perusahaan pengguna mempekerjakan seorang pekerja agen tersebut yang ditugaskan untuk itu;
 - (b) membatasi mobilitas kerja seorang pekerja;
 - (c) mengenakan sanksi terhadap seorang pekerja yang menerima pekerjaan di perusahaan lain.

III. Hubungan antara layanan penempatan kerja publik dan agen penempatan kerja swasta

16. Kerjasama antara layanan penempatan kerja publik dan Agen Penempatan Kerja Swasta terkait dengan pelaksanaan sebuah kebijakan nasional tentang pengaturan pasar tenaga kerja harus didorong; untuk tujuan ini, badan-badan bisa dibentuk yang mencakup perwakilan layanan penempatan kerja publik dan agen penempatan kerja swasta, serta organisasi pengusaha dan pekerja yang paling representatif.
17. Langkah-langkah untuk mendorong kerjasama antara layanan penempatan kerja publik dan agen penempatan kerja swasta dapat meliputi:

- (a) penyatuan informasi dan penggunaan istilah umum sehingga dapat meningkatkan transparansi keberfungsian pasar tenaga kerja;
- (b) bertukar pemberitahuan lowongan kerja;
- (c) meluncurkan proyek bersama, misalnya dalam bidang pelatihan;
- (d) mengikat kesepakatan antara layanan penempatan kerja publik dan agen penempatan kerja swasta mengenai pelaksanaan kegiatan tertentu, misalnya proyek-proyek untuk integrasi pengangguran jangka panjang;
- (e) pelatihan staf;
- (f) konsultasi secara teratur dengan maksud untuk meningkatkan praktik profesional.

Rujukan Silang

Konvensi: C096 Biaya-Pengisian Konvensi Kerja Agen (Revisi), 1949

Dilengkapi: C181 Pelengkap pada Konvensi Agen Penempatan Kerja Swasta, 1997

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Departemen Standar Perburuhan Internasional (NORMES) melalui email: infonorm@ilo.org

Copyright © 2006 Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)

Penolakan: webinfo@ilo.org